

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NO. 2 TAHUN 2002**

**SKRIPSI**

Oleh:

**PANDU HS  
NIM : 09.840.0260  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NO. 2 TAHUN 2002**

**SKRIPSI**

OLEH :

**PANDU HS**

**NIM : 09.840.0260**


**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum**




**Prof. H. SYAMSULARIFIN, SH. MH**

**Pembimbing I**



**SUHATRIZAL, SH. MH**

**Pembimbing II**



**NOOR AZIZAH, SH. M. Hum**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## ABSTRAK

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002**

**OLEH  
PANDU HS  
NPM : 09 840 0260  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan bagaimana sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kepolisian.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kator Kepolisian.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan penyelesaian atau tindakan disiplin yang diambil dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan bahwa pelanggaran disiplin yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana tetapi merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan organisasi kepolisian itu sendiri. Tindakan disiplin yang diambil terhadap pelanggar disiplin di lingkungan kepolisian dapat berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Sedangkan hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan serta penempatan dalam khusus paling lama 21 hari. Pejabat yang berwenang menjatuhkan disiplin adalah atasan langsung, atasan tidak langsung dan anggota provos. Sedangkan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah Ankom dan atau Atasan ankom.

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA .	10
A. Pengertian Polisi .....	10
B. Tugas dan Fungsi Polisi .....	11
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	16
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG DISIPLIN DI	
LINGKUNGAN KEPOLISIAN .....	23
A. Pengertian Disiplin .....	23
B. Jenis-Jenis Disiplin Dalam Lingkungan Kepolisian .....	25
C. Tingkat dan Jenis Hukuman .....	30

D. Tingkatan Jabatan di Kepolisian Dikaitkan Dengan Penegakan Disiplin .....	32
E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Disiplin Oleh Anggota Kepolisian .....	35
<b>BAB IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Kepolisian .....	42
B. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi .....	47
C. Sanksi-Sanksi Pelanggaran Disiplin Kepolisian .....	49
D. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	52
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup penting keberadaannya adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Dari uraian di atas jelas terlihat bagaimana sebenarnya kedudukan kepolisian dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi apabila dilihat lebih dekat lagi maka polisi juga adalah manusia biasa, sehingga sangat dimungkinkan polisi juga melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam skop yang lebih kecil lagi polisi juga melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin di lingkungan organisasi

Perihal Disiplin Kepolisian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 (2) dikatakan disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia.

Di era reformasi ini sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman maka kedudukan kepolisian bukan lagi disetarakan dengan keberadaan TNI, sehingga polisi tampil dengan rencana dan program baru. Dengan rencana dan program baru tersebut maka kepolisian harus mampu menegakkan disiplin di lingkungan kepolisian itu sendiri baru selanjutnya kepolisian tampil dengan percaya diri sebagai pengayom masyarakat.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “ Kajian Hukum Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Ditinjau Dari Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
NIVERSITAS MEDAN AREA  
penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

1. Analisis hukum berarti suatu telaah berdasarkan hukum
2. Pelanggaran berarti perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>1</sup>
3. Disiplin berarti tertib, patuh aturan.<sup>2</sup>
4. Di Lingkungan berarti di kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya, golongan, kalangan.<sup>3</sup>
5. Anggota berarti bagian dari sesuatu yang berkaitan.<sup>4</sup>
6. Polri merupakan merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>
7. Ditinjau Dari berarti dibahas atau diteliti dari sesuatu objek.
8. Undang-Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang kepolisian.

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis adalah tentang pandangan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian terhadap peraturan

---

<sup>1</sup> Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 358.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 160.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 373.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 41.

<sup>5</sup> *Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002)*,

Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002, hlm. 11.

disiplin kepolisian itu sendiri ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat yang rumit.

Akan tetapi menjelmannya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan-persoalan yang diaturpun semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak.

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana fenomena yang ada sekarang tentang kepolisian Republik Indonesia banyak dijumpai pula perbuatan-perbuatan anggota polisi yang

Universitas Medan Area  
berkaitan dengan disiplin kepolisian itu sendiri, maka dalam kajian alasan

Document Accepted 8/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)8/8/23

pemilihan judul yang diajukan adalah :

1. Kepolisian adalah instansi penegak hukum maka dalam kajian ini penulis ingin melihat dari arah sebaliknya bagaimana pula jika polisi melanggar ketentuan disiplin kepolisian itu sendiri.
2. Penulis juga ingin melihat sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kepolisian,
3. Penulis ingin melihat apakah pelaksanaan penegakan disiplin kepolisian bermanfaat dalam melahirkan polisi yang mengayomi masyarakat.

### **C. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2. Bagaimana sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kepolisian,

### **D. Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

1. Banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian

UNIVERSITAS MEDAN AREA memberikan belum cukup memberikan efek jera bagi

polisi lainnya.

2. Sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kepolisian dilakukan dengan cara pelaksanaan pemberian sanksi-sanksi yang ditujukan bagi perbaikan disiplin anggota kepolisian itu sendiri.

### E. Tujuan penulisan

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat khususnya bagi pihak Polri sendiri dalam menghadapi permasalahan yang sama di bidang penegakan disiplin kepolisian,
2. Sumbangsih penulis untuk almamater sebagai bahan bacaan mengenai kredibilitas Polri,
3. Untuk mengetahui aspek hukum penegakan disiplin di lingkungan kepolisian dikaitkan dengan UU No. 2 Tahun 2002.

### F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. *Library Research* ( Penelitian Kepustakaan ), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 8/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)8/8/23

2. *Field Research* ( Penelitian Kelapangan ), dimana penulis mendatangi langsung Polresta MS serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika ( gambaran isinya ) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

#### BAB II. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Polisi, Tugas dan Fungsi Polisi serta Kewenangan Polisi Dalam Penegakan

merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

## B. Tugas dan Fungsi Polisi

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun 2002).

### Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Pasal 14 dikatakan :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Mencegah hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

Document Accepted 8/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)8/8/23

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian ini maka perihal kerjasama masyarakat sangat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Tetapi nyatanya masyarakat secara aperiore sudah memberikan nilai yang kurang baik khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Ada dua hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya

memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektir yang menyakitkan. Control dan support merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999 dalam penelitiannya di enam Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat,
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit,
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat berkesan mengancam.
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar.
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika aoleh anggota polri,
6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat.<sup>6</sup>

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan : jati diri anggota Polri yang militeristik, intelektualitas anggota Polri di lapangan yang rendah, sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelanggengan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.

Hasil penelitian lapangan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan antara lain :

<sup>6</sup> Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, hal. 32.

- a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu,
- b. Patut disesalkan dari sudut etika Seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patur.

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekompleksan tersebut akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

### **C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum**

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
  - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
KEMERDEKAAN, PENAHANAN, PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN.

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>8</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Mengembangkan Area Tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai

Document Accepted 8/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)8/8/23

Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah “ Service oriented task “ dan Law enforcement duties “.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG DISIPLIN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN

#### A. Pengertian Disiplin

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disiplin mengandung pengertian : latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib.<sup>9</sup>

Berdisiplin mengandung arti mentaati tertib atau menuruti tata tertib. Atau dengan kata lain diartikan ketaatan pada aturan dan tata tertib. Kalau kita perhatikan dewasa ini, ukuran disiplin dalam konsep hidup manusia modern dan intelektual bukan lagi bertumpu pada disiplin kaku, otorita dan trust, akan tetapi disiplin dalam konsep kerja cerdas yaitu lebih menarik beratkan pada implementasi sikap hidup bertanggung jawab (responsibility), berorientasi pada sikap target dan kualitas (gugus kendali mutu), pemberian sugesti dan semangat pada orang lain serta mampu membuktikan kreativitas. Demikian halnya dengan pegawai negeri sipil, yang di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai aparatur negara dituntut untuk memenuhi disiplin yang tinggi.

---

<sup>9</sup> M.B. Ali dan T. Deli, *Kamus Bahasa Indonesia*, Citra Umbara, Bandung, 1997, hal. 175.

Saat ini dapat dirasakan tingkat disiplin anggota polri di Indonesia dapat dikategorikan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun tahun yang silam. Disiplin yang baik adalah disiplin yang tumbuh dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak luar, sebab suatu disiplin yang tumbuh dari kesadaran sendiri memberikan pengaruh positif atas diri anggota polri tersebut. Namun demikian keteladanan dari pimpinan juga memberikan pengaruh yang besar dalam melaksanakan disiplin. Andaikata pimpinan atau staf pimpinan telah berperilaku disiplin terhadap waktu, tanggung jawab, pekerjaan, serta disiplin terhadap bawahan, niscaya langkahnya akan diikuti oleh yang lainnya. Di samping itu, tingkat kesejahteraan dari anggota Polri juga memberikan pengaruh. Dimana apabila kebutuhan dari anggota Polri tersebut kurang maka dengan sendirinya ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha memenuhi kebutuhan hidupnya inilah yang nanti dapat menyebabkan adanya pelanggaran dari ketentuan disiplin.

Perihal disiplin anggota Polri diatur secara tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia”.

Selanjutnya dalam pasal yang sama ayat (3) disebutkan bahwa peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma

untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara Republik Indonesia.

Dari kenyataan tersebut maka pada dasarnya peraturan disiplin di lingkungan kepolisian semata dan tidak berlaku bagi anggota yang bukan anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan juga anggota kepolisian yang sedang menjalani pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 PP No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi :

- (1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi :
  - a. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan
  - b. Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.

## **B. Jenis-Jenis Disiplin Dalam Lingkungan Kepolisian**

Dari keberadaan PP No. 2 Tahun 2003 maka jenis-jenis disiplin dalam lingkungan kepolisian tersebut meliputi :

1. Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dilarang :
  - a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat

UNIVERSITAS MEDAN AREA, atau kepolisian negara Republik Indonesia,

- b. Melakukan kegiatan politik praktis,
  - c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
  - d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara,
  - e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi kepolisian negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi,
  - f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya,
  - g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi dan tempat hiburan,
  - h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang,
  - i. Menjadi perantara/makelar perkara,
  - j. Menelantarkan keluarga.
2. Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang :
- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian,

b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan,

- c. Menghindarkan tanggung jawab dinas,
- d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi,
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya,
- f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas,
- g. Menguasai rumah dinas lebih dari satu unit,
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak,
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi,
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani,
- k. Memanipulasi perkara,
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan dan/atau kesatuan,
- m. Mengurusi, mensponsori dan / atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara,
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya,
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani,
- q. Menyalahgunakan wewenang,

r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan,

- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan,
- t. Menyalahgunakan barang, uang atau surat berharga milik dinas,
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah,
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya,
- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain,
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas kepolisian negara Republik Indonesia.

Perihal jenis-jenis disiplin dalam lingkungan kepolisian ini juga terbit dari kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan 4 PP No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi :

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah,
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara,
3. Menjaga tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia,

4. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya,
5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia,
6. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum,
7. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah,
8. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat,
9. Berpakaian rapi dan pantas.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat,
2. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat,
3. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab,
5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku,
7. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya,
8. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas,
9. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya,
10. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja,
11. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier,
12. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang,
13. Menaati ketentuan jam kerja,
14. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya,
15. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

### **C. Tingkat dan Jenis Hukuman**

Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Jadi dalam hal ini tingkat hukuman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

#### **1. Tindakan disiplin**

Tindakan disiplin ini berupa teguran lisan dan atau tindakan fisik. Dengan

adanya tindakan disiplin bukan berarti menghapus kewenangan Atasan (Atasan menghukum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

## 2. Hukuman disiplin

Hukuman disiplin ini mencakup :

- a. Teguran tertulis,
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun,
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala,
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi,
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Terhadap hukuman disiplin ini juga diperhatikan bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus dapat diperberat pula dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari. Hal-hal yang memberatkan tersebut pada dasarnya meliputi :

1. Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
2. Dalam operasi khusus kepolisian,
3. Dalam kondisi siaga.

Hukuman disiplin sebagaimana diuraikan di atas dijatuhkan secara kumulatif dan juga alternatif. Jadi apabila ada anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia melanggar ketentuan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia maka jenis hukuman sebagaimana dimaksudkan di atas dapat dikenakan lebih dari satu bentuk hukuman dan juga dapat hanya satu jenis hukuman. Apabila pelanggaran disiplin kepolisian tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, maka penjatuhan hukuman disiplin tidak akan menghapuskan tuntutan pidana. Jadi hukuman disiplin dapat dikenakan dan tuntutan pidana juga diterapkan. Penjatuhan disiplin gugur karena anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut :

1. Meninggal dunia,
2. Sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau Badan Penguji Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan diantaranya tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **D. Tingkatan Jabatan di Kepolisian Dikaitkan Dengan Penegakan Disiplin**

Organisasi kepolisian memungkinkan bahwa pelaku pelanggar disiplin dihukum oleh atasannya secara langsung. Hal ini dapat dimisalkan seorang anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang tercela maka ayah si anak akan memberikan



hukuman kepada si anak, terlepas dari si anak tersebut akan dituntut melakukan perbuatan pidana atau tidak. Demikian juga dalam organisasi kepolisian, seorang anggota kepolisian memiliki pimpinan dalam kesatuannya, dan apabila anggota kepolisian tersebut melanggar ketentuan disiplin di lingkungan kepolisian maka ia akan dihukum oleh pimpinan kesatuannya.

Perihal atasan menghukum ini juga dikenal dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, dimana dalam Pasal 15nya disebutkan : Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah :

- a. Atasan langsung,
- b. Atasan tidak langsung dan
- c. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin di lingkungan kepolisian adalah :

1. Ankom, dan/atau
2. Atasan Ankom.

Atasan Ankom berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum. Ankom di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut :

1. Ankom berwenang penuh,
2. Ankom berwenang terbatas, dan

### 3. Ankom berwenang sangat terbatas.

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankom wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangkakan melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Sedangkan pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah :

1. Ankom,
2. Atasan langsung,
3. Atasan tidak langsung,
4. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankom,

Apabila atas pertimbangan Ankom pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin. Pemeriksaan tersebut bersifat intern yang dilakukan hanya di lingkungan organisasi kepolisian tersebut.

Ankom berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Ankom juga berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Sebelum melaksanakan sidang disiplin, Ankom meminta pendapat dan saran hukum dari

satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin.

### **E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Disiplin Oleh Anggota Kepolisian**

Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana (enforcing the criminal law). Sebagai perlengkapan negara polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dan tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan sebagian dan tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan keteraturan.

Dalam melaksanakan pekerjaannya polisi tidak mudah memisahkan kedua fungsi tersebut, yaitu antara menegakkan hukum pidana dan memelihara keteraturan. Tetapi untuk keperluan analisa kedua fungsi tersebut harus dibedakan karena menyangkut kemampuan profesional yang berbeda.

Undang-Undang Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002) memberikan tugas dan wewenang yang sangat luas kepada polisi. Mandat yang diberikan ini pada hakikatnya dapat dibagi dalam dua kategori besar. Yang pertama adalah untuk

mencegah dan menyidik kejahatan di mana akan tampil wajah polisi sebagai alat negara (penegak hukum). Mandat yang kedua agak lebih sukar menggambarkannya, polisi disini bertugas untuk memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Wajah polisi yang diinginkan disini adalah sebagai pengayom, yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua wajah polisi ini, sebagai penegak hukum dan sebagai pengayom memberikan khas kepada tugas dan wewenang polisi Indonesia dan menciptakan pula suatu budaya polisi yang akan menentukan kredibilitasnya dalam masyarakat.

Sebagaimana telah disebut di atas, masyarakat menginginkan bahwa polisi menegakkan hukum pidana dengan mencegah warga menjadi korban kejahatan dan walaupun warga ada yang menjadi korban, polisi harus mengungkapkan kejahatan tersebut dan menangkap pelakunya. Terutama terhadap kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan serius terdapat desakan masyarakat yang kuat agar polisi melakukan tugasnya dengan cepat.

Namun dalam usaha penegakan hukum ini, tugas polisi tidak saja menyangkut kejahatan serius dengan kekerasan. Polisi juga diwajibkan menegakkan hukum dalam kejahatan-kejahatan ringan sifatnya. Dan lebih luas lagi, polisi juga diminta menegakkan peraturan administratif (yang sering mempunyai sanksi pidana).

Polisi yang digambarkan di atas adalah sebagai “ law enforcer “ dan sebagai “ crime fighter “ Khususnya sebagai crime fighter terhadap violent and

serious fighter. Dalam peran ini polisi harus mengambil inisiatif proactive crime fighter. Dalam peran ini polisi harus mengambil inisiatif untuk mencegah para penjahat dan bukan baru bertindak apabila korban meminta bantuan. Pekerjaan polisi dalam peristiwa-peristiwa seperti ini dapat diibaratkan “ menggunakan api untuk memadamkan kebakaran “, karena polisi sering diharapkan memakai pula “ kekerasan “.

Kredibilitas polisi di sini memang sering angker (ditakuti oleh orang jahat, yang adalah juga warga masyarakat). Gambaran murni masyarakat bahwa polisi harus ditakuti terlihat pula dalam hal seorang ibu mengamcam anaknya yang nakal untuk dipanggilkan pak polisi.

Citra polisi sebagai penegak hukum dipersulit pula oleh sikap ambivalen masyarakat. Pada satu pihak warga masyarakat mengharapkan perlindungan dari polisi terhadap orang-orang jahat, yang berada dalam masyarakat, tetapi pada pihak lain mereka tidak suka apabila polisi mempergunakan upaya paksa (mengeledah, menangkap, dan menahan) terhadap diri mereka sendiri. Sikap ambivalen (mendua : simpati tetapi juga tidak suka) ini membuat polisi tidak mudah. Hal ini dapat menimbulkan konflik pada diri seorang polisi dalam menemukan jati dirinya.

Untuk memenuhi harapan masyarakat agar polisi cepat menyelesaikan kejahatan maka organisasi polisi sering harus bergerak seperti organisasi militer,

dimana kebijaksanaan ditetapkan dari atas meskipun tidak berdasarkan penilaian

sendiri tidak dibenarkan. Budaya militer yang mengutamakan disiplin ketat dan bergerak sesuai kelompok diutamakan.

Sistem militer mewajibkan bahwa dalam gerakan operasi polisi harus dapat bertindak sebagai organisasi yang siap melakukan kekerasan fisik. Polisi juga diberikan senjata api untuk dapat melakukan tugas ini dengan baik. Cara kerja seperti ini perlu karena para orang jahat dalam masyarakat sering tidak mau tunduk pada kewenangan polisi dan bersikap ataupun secara nyata melawan perintah polisi. Kewenangan polisi mempergunakan kekerasan sebagai upaya paksa adalah bagian penting dan inti dan fungsi dari peranan polisi memerangi kejahatan dan membela diri terhadap ancaman timbulnya luka parah atau kematian.

Kewenangan mempergunakan force sebagai upaya paksa berarti mempergunakan kekerasan berdasarkan hukum untuk memaksa seseorang mematuhi perintah polisi yang bertindak untuk kepentingan umum. Penggunaan kekerasan dalam arti ini tidak perlu diberikan lagi oleh undang-undang, karena ini bagian dari mandat yang diberikan oleh masyarakat kepada polisi untuk melawan kejahatan. Yang selalu menjadi permasalahan dan karena itu perlu pengaturan, adalah penggunaan kekerasan yang melampaui keperluan atau malaha yang melampaui batas kewajaran. Inilah yang perlu diatur, baik melalui kode etik kepolisian, tetapi juga untuk hal yang terakhir melalui aturan yang memuat sanksi disiplin dan sanksi pidana. Hanya apabila warga masyarakat dapat memahami dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 UNIVERSTIAS MEDAN AREA adalah yang wajar dalam penggunaan kekerasan oleh polisi,

maka citra polisi yang selama ini sering tercoreng oleh perilaku individu polisi dapat diperbaiki. Sikap ambivalen masyarakat perlu diperhatikan pula disini.

Dalam bahan pustaka kriminologi dikenal istilah “ deadly force “ sebagai salah satu isyu tentang kepolisian. Yang dimaksud disini adalah “ the action of police officer who shoots and kills of suspect “. <sup>9</sup>

Di Indonesia isyu inipun ada, terutama apabila ada perintah atasan (dalam gaya budaya militer) untuk melakukan tembak di tempat. Perintah ini dianggap sebagai bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena tersangka bukanlah musuh dan baru dapat dianggap bersalah bilamana sudah ada putusan demikian dari pengadilan. Perintah itu harus ditafsirkan hanya berlaku apabila terdapat tersangka yang melawan dan menyerang polisi dengan senjata, sehingga mengancam timbulnya luka parah atau kematian (pada polisi atau korban kejahatan). Dalam ancaman yang lebih rendah sifatnya, polisi harus mempergunakan taktik pertahanan diri. Jelas disini ada perbedaan dengan gaya atau budaya militer, yang dalam menghadapi lawan berupa musuh, memang harus mempergunakan deadly force. Yang juga merusak kredibilitas polisi adalah penggunaan kekerasan yang melampaui keperluan dan sering melampaui batas kewajaran terhadap tersangka yang berada dalam tahanan.

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era reformasi, Polisi Sebagai Pengabdian Masyarakat* Universitas Medan Area Indonesia, Tahun I, September 1999-April 2000, hal. 79.

Kembali ke awal pembahasan perihal hal-hal yang menyebabkan kepolisian melakukan pelanggaran disiplin. Asal-usul perilaku polisi yang negatif barangkali bisa dilacak sampai pada pertukaran antara kekuasaan yang diberikan kepada polisi dan faktor peluang. Faktor peluang tersebut menjadi sangat dominan pada polisi, sejak ia berada pada jajaran terdepan dari eksekutif yaitu berhubungan dengan masyarakat.<sup>10</sup> Faktor peluang itu timbul terutama disebabkan oleh kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada polisi untuk mengambil tindakan dalam situasi tertentu menurut pertimbangan sendiri atau kekuasaan diskresi fungsional menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum.

Bagi polisi yang kurang memiliki integritas moral yang cukup kekuasaan itu tentunya sangat menggoda untuk dipergunakan ke arah lain yang bukan tegaknya hukum dan keadilan masyarakat. Demi untuk kepentingan pribadi, misalnya memblokkkan dengan sengaja suatu perkara pidana. Yang seharusnya tersangka, dengan dibungkus alasan hukum tertentu tersangka tidak disidik, melainkan sekedar sebagai saksi, atau malah tidak disidik sama sekali, kecuali hanya diperas. Membisniskan surat perintah penghentian penyidikan dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tercela ini sulit diungkap, sehingga tetap merupakan *darknumber*. Kesulitan utamanya adalah karena banyaknya selimut-

<sup>10</sup> Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia*, Mitra Hardhakusuma, Jakarta, 2002, hal. 360.

selimut hukum yang menutupi perbuatan-perbuatan itu yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh polisi, yang kesemuanya nyaris bermuara pada kekuasaan diskresi-fungsional tersebut.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara Republik Indonesia.
2. Dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan penyelesaian atau tindakan disiplin yang diambil dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan bahwa pelanggaran disiplin yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana tetapi merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan organisasi kepolisian itu sendiri.
3. Tindakan disiplin yang diambil terhadap pelanggar disiplin di lingkungan kepolisian dapat berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Sedangkan hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan serta penempatan dalam khusus paling lama 21 hari.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

4. Pejabat yang berwenang menjatuhkan disiplin adalah atasan langsung, atasan tidak langsung dan anggota provos. Sedangkan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah Ankum dan atau Atasan ankum.

## **B. Saran**

1. Penegakan disiplin kepolisian hendaknya dapat disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan tingkat pelanggaran disiplin itu sendiri.
2. Hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam menunjang tatanan kerja polri sebagai penyidik, yang mengikut sertakan tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga komponen masyarakat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewujudkan kepentingan organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat luas.
3. Kebijakan terhadap pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi hendaknya dapat diperhatikan sehingga paling tidak dapat mengurangi jumlah polisi nakal di negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia*, Mitra Hardhakusuma, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000.
- Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- M.B. Ali dan T. Deli, *Kamus Bahasa Indonesia*, Citra Umbara, Bandung, 1997.
- Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999-April 2000.
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.
- S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002)*, Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002.